



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 1172 TAHUN 2024

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN BUPATI SELAKU PEMEGANG
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kekuasaan Bupati Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 73);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 85);
13. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 100);
14. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2024 Nomor 39);

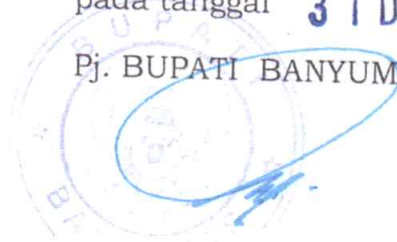
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pelimpahan sebagian kekuasaan Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas:
- a. menyusun RKA-SKPD;
 - b. menyusun DPA-SKPD;
 - c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
 - d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - g. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - h. menandatangani SPM;
 - i. mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. menetapkan PPTK dan PPK-SKPD;
 - m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki wewenang :
- a. menandatangani dokumen permintaan pengesahan pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menandatangani dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
 - c. Menandatangani dokumen Pemberian Bantuan Sosial;
 - d. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
 - e. menetapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KELIMA : Pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dan KETIGA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pejabat Pengguna Anggaran bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **31 DEC 2024**

Pj. BUPATI BANYUMAS,



IWANUDDIN ISKANDAR

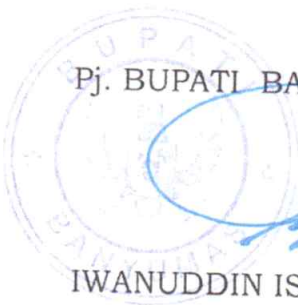
LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR TAHUN 2024
 TENTANG
 PENUNJUKAN PELIMPAHAN SEBAGIAN
 KEKUASAAN BUPATI SELAKU
 PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 SELAKU PENGGUNA ANGGARAN DI
 LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN BANYUMAS

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEKUASAAN BUPATI SELAKU PEMEGANG
 KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN
 KERJA PERANGKAT DAERAH SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
1	Dinas Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan
2	Dinas Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan
3	Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD)	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Banyumas (BLUD)
4	Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang	Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang
5	Dinas Pekerjaan Umum	Kepala Dinas Pekerjaan Umum
6	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
9	Satuan Polisi Pamong Praja	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
10	Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
11	Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah
12	Dinas Lingkungan Hidup	Kepala Dinas Lingkungan Hidup
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
15	Dinas Perhubungan	Kepala Dinas Perhubungan

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
16	Dinas Komunikasi dan Informatika	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
18	Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
19	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
20	Dinas Perikanan dan Peternakan	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
23	Sekretariat Daerah	Sekretaris Daerah
24	Sekretariat DPRD	Sekretaris DPRD
25	Inspektorat Daerah	Inspektur Daerah
26	Kecamatan Ajibarang	Camat Ajibarang
27	Kecamatan Banyumas	Camat Banyumas
28	Kecamatan Baturraden	Camat Baturraden
29	Kecamatan Cilongok	Camat Cilongok
30	Kecamatan Gumelar	Camat Gumelar
31	Kecamatan Jatilawang	Camat Jatilawang
32	Kecamatan Kalibagor	Camat Kalibagor
33	Kecamatan Karanglewas	Camat Karanglewas
34	Kecamatan Kebasen	Camat Kebasen
35	Kecamatan Kedungbanteng	Camat Kedungbanteng
36	Kecamatan Kembaran	Camat Kembaran
37	Kecamatan Kemranjen	Camat Kemranjen
38	Kecamatan Lumbir	Camat Lumbir
39	Kecamatan Patikraja	Camat Patikraja
40	Kecamatan Pekuncen	Camat Pekuncen
41	Kecamatan Purwojati	Camat Purwojati
42	Kecamatan Purwokerto Barat	Camat Purwokerto Barat
43	Kecamatan Purwokerto Selatan	Camat Purwokerto Selatan
44	Kecamatan Purwokerto Timur	Camat Purwokerto Timur
45	Kecamatan Purwokerto Utara	Camat Purwokerto Utara
46	Kecamatan Rawalo	Camat Rawalo
47	Kecamatan Sokaraja	Camat Sokaraja
48	Kecamatan Somagede	Camat Somagede
49	Kecamatan Sumbang	Camat Sumbang
50	Kecamatan Sumpiuh	Camat Sumpiuh
51	Kecamatan Tambak	Camat Tambak
52	Kecamatan Wangon	Camat Wangon
53	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

NO	NAMA SKPD	PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
54	Badan Pendapatan Daerah	Kepala Badan Pendapatan Daerah
55	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
56	Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia	Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia

 Pj. BUPATI BANYUMAS,
IWANUDDIN ISKANDAR